

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedanl7@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ 906 .SD/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ **MEMPERHATIKAN**

: 1. Surat permohonan Yayasan An-Naas : No.SDA-IT/001/VIII/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 tentang permohonan penerbitan izin Penyelenggaraan Lembaga SD.

2. Laporan Hasil Peninjauan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- 8 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian
- 10 Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

: SD SWASTA ALAM ISLAM TERPADU (SDA-IT). 1. Nama Sekolah

: Jl. Eka Suka 14 No.11. 2. Alamat Sekolah 3. Kelurahan : Kelurahan Gedung Johor.

: Medan Johor. 4. Kecamatan : Medan. 5. Kota 6. Propinsi : Sumatera Utara. : Yayasan An-Naas. 7. Nama Yayasan

: No.03 Tanggal 01 Desember 2015 Oleh : Syafil Warman, SH. 8. Akte Pendirian Yayasan

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (Januari 2025).
- Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

: MEDAN DITE PAPKAN DI : 30 Januari 2020 GGAL S PENDIDIKAN KOTA MEDAN DINAS Drs. Marry, Badri, M.Psi. INIB 19820408 198603 1 007

- 1. Dirjen Dikdas Kemendikbud di Jakarta
- 2. Wielikote Medan
- 3. Kemala Dimas Pendidikan Propinsi Sumatera Ulara